



P E N E T A P A N

Nomor : 0118/Pdt.P/2019/PA Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang
diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir di Bima, 03 April 1995 / umur 24 tahun,
Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-
laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Desa Dena Kecamatan
Madapangga Kabupaten Bima-NTB., dan
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon, tempat tanggal lahir di Mantang, 13 Januari 1993 / umur 26
tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat
di Desa Dena Kecamatan Madapangga
Kabupaten Bima-NTB., dan selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon II** ; berdasarkan surat kuasa
khusus nomor 046/SK.Khusus/DSA-ASS/VI/2019
tertanggal 17 Juni 2019 dan telah terdaftar di
Pengadilan Agama Bima dengan nomor register
163/SK.Khusus/2019/PA.Bm tanggal Juni 2019
telah memberikan kuasa kepada **DEDY
SADIKIN, S.H.**, yang berkantor di “LAW OFFICE
DEDY SADIKIN & ASSOCIATES” yang



beralamat di Jln. Kesatria No. 28,Rt. 009/Rw.
002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota
Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (Di belakang
Kantor Walikota Bima), selanjutnya disebut
sebagai Pemohon ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, dan serta saksi-saksi
dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 19 Juni 2019 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor :
0118/Pdt.P/2019/PA. Bm tanggal 19 Juni 2019, dengan mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang
menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 07 April 2012 di
Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB), melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga
Kabupaten Bima berdasarkan Surat Keterangan nomor 218
Kk.19.06.12/Pw.01/06/2019 tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara/ kakak kan-
dung dari Pemohon II yang bernama Usman Abdul Kadir bin H. Abdul
Kadir dengan mahar berupa emas 2 gram dan seperangkat alat sholat
tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah M. Kasim dan
Abubakar;
3. Bahwa saat nikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun dan
Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan antara Pemohon
I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang



berlaku, oleh karena itu Para Pemohon memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama Bima;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon tidak/belum pernah mendapat atau belum mengurus Akta Nikah tersebut;
6. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ;
 - 6.1. Anak (laki-laki) lahir di Tawali, 29-03-2006 / umur 12 tahun,
 - 6.2. Anak (perempuan) lahir di Tawali, 01-01-2010 / umur 8 tahun,dan anak tersebut diasuh bersama oleh Para Pemohon hingga sekarang.
7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk Keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan untuk keperluan lain.
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Mpunda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis



Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara (Pemohon I) dengan (Pemohon II) yang telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 2012 di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon/ Kuasanya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon/ Kuasanya, untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh para Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan para Pemohon, dimana para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206130304951002 tanggal 22 Mei 2018, atas nama Fathurrahman (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206055301931002 tanggal 28 September 2012, atas nama Fatimah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang



telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 218/kk.19.06.12/Pw.01/06/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, tanggal 17 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di R.T.06 R.W.001 Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dengan Pemohon I bernama Fathurrahman dan Pemohon II bernama Fatimah, tinggal di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 April 2012 di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung dari Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II meninggal dunia;-
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejak dan status Pemohon II pada saat pernikahan itu adalah gadis ;-
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Muhidin MS dan Abdurahman bin Arsyad ;-
- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I adalah seperangkat alat sholat dan emas seberat 2 gram, yang diserahkan Kepada dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
 - Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan akta kelahiran anak ;-
2. **Saksi**, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di R.T.013 R.W.05 Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
- Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga dengan Pemohon I bernama Fathurrahman dan Pemohon II bernama Fatimah, tinggal di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 April 2012 di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;-
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung dari Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II meninggal dunia;-
 - Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah jejak dan status Pemohon II pada saat pernikahan itu adalah gadis ;-
 - Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II banyak orang yang hadir turut menyaksikan pernikahan antara



Pemohon I dengan Pemohon II, diantaranya yang hadir adalah Muhidin MS dan Abdurahman bin Arsyad ;-

- Bahwa yang menjadi mahar dari Pemohon I adalah seperangkat alat sholat dan emas seberat 2 gram, yang diserahkan Kepada dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan akta kelahiran anak ;-
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon/Kuasanya mengakui dan membenarkan keterangan tersebut ;-
- Bahwa Pemohon/ Kuasanya tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon/ Kuasanya telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,



maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah itsbat nikah terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsung di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pada tanggal 17 April 2012 : -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan para Pemohon, di persidangan para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi dan saksi yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten, pada tanggal 17 April 2012, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II gadis, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan pemohon II gadis, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 dan 3 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, pada tanggal 17 April 2012 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemoho II adalah saudara kandung dari Pemohon II, sebagai wali nasab, dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan emas seberat 2 gram telah



dibayar tunai, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan dengan secara syari'at Islam, dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya mahar dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam, maka hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada poin 4 dan 5 yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut masih berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, bila dihubungkan dengan



keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memperoleh 1 (satu) orang anak yang saat sekarang ini masih dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memperoleh 1(satu) orang anak yang saat sekarang ini masih berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, dan anak tersebut merupakan anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk mendapat akta nikah tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 yang menyatakan bahwa atas perkawina Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang berkeberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada orang yang merasa berkeberatan terhadap perkawinan mereka, karena pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis, sehingga tidak ada yang merasa perlu berkeberatan terhadap perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 dan 9 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariat Islam namun masih belum mempunyai Akta Nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapanga, Kabupaten Bima, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2012 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan. Dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2012 di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 176.000 ,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dengan susunan **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** dan **Uswatun Hasanah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraiani**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon/ Kuasanya.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Mukminin

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy,

Uswatun Hasanah, SHI.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Siti Nuraiani

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses. ----- | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon ----- | Rp. 70. 000,- |
| 4. Biaya PNPB ----- | Rp 10.000,- |



| | |
|---|-----------------------|
| 5. Biaya redaksi ----- | Rp. 10.000- |
| 6. Biaya Meterai ----- | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. 176. 000,- |
| (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) | |